



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

Afiliasi:
¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Malang, Jawa Timur, Indonesia

***Correspondence:**
ti71n@umm.ac.id

DOI: [10.22219/janayu.v1i2.12464](https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12464)

Sitasi:
Haryanti, A.D, Affan, M.W. &
Saputri, N.A. (2020). Pendampingan
Legalisasi Amal Usaha
Muhammadiyah Di Kota Batu. *Jurnal
Pengabdian dan Peningkatan Mutu
Masyarakat*, 1(2), 95- 100.

Proses Artikel

Diajukan:
10 Juli 2020

Direviu:
21 Juli 2020

Direvisi:
26 Juli 2020

Diterima:
27 Juli 2020

Diterbitkan:
29 Juli 2020

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3,
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2721-0421
E-ISSN: 2721-0340

Tipe Artikel: Paper Pengabdian

Pendampingan Legalisasi Amal Usaha Muhammadiyah Di Kota Batu

**Agustin Dwi Haryanti^{1*}, Muh. Wildan Affan¹,
Novitasari Agus Saputri¹**

ABSTRACT

Muhammadiyah's Charitable Business is one of the efforts built by the Association to achieve certain goals and objectives. Muhammadiyah's central leadership in charge of various Muhammadiyah business charities in various regions emphasized the legality of each AUM. In AUM found in Batu, there are still many AUMs that do not have legality. Therefore, in order to realize AUM which has legality, the servants take a variety of approaches starting from the presentation of the importance of legality and legality flow and ending with assistance in the process of ownership of legality in the form of SK establishment and NIB.

KEYWORDS: Charitable Business ; Legality; Muhammadiyah

ABSTRAK

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah salah satu upaya yang dibangun oleh Persyarikatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membawahi berbagai badan amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah menekankan legalitas masing-masing AUM. Di AUM ditemukan di Batu, masih banyak AUM yang tidak memiliki legalitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan AUM yang memiliki legalitas, pengabdian mengambil berbagai pendekatan mulai dari penyajian pentingnya legalitas dan alur legalitas dan diakhiri dengan bantuan dalam proses kepemilikan legalitas dalam bentuk pembentukan SK dan NIB.

KATA KUNCI: Amal Usaha; Legalitas; Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Amal Usaha Muhammadiyah merupakan salah satu usaha yang dibangun oleh Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu (Joko, 2016). Maksud dan tujuan tersebut adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah selalu menggalakan atau menggimbarakan serta mendorong semua anggota untuk mencintai semua kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam (Asmaria, 2013). Seluruh kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan dan seluruh pimpinan serta seluruh anggota amal usaha wajib melaksanakannya. Amal Usaha Muhammadiyah banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki Pimpinan Muhammadiyah yang sering disebut sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Adapun setiap kecamatan juga memiliki pimpinan masing-masing, yakni Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan disertai oleh ranting-ranting setiap desa dan kelurahan.

Amal Usaha Muhammadiyah memiliki berbagai macam bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain bidang keagamaan, bidang kenegaraan, bidang kemasyarakatan, banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk di Kota Batu, pimpinan daerah Kota Batu menanungi beberapa mejelis. Majelis-majelis di PDM Kota Batu terdiri dari Majelis Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam, Majelis Tabligh, Majelis Dikdasmen, Majelis Kesehatan, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Lembaga Penanggulangan Bencana, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Majelis Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Hikmah Kebijakan Publik, Lembaga Pembina dan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting, Majelis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sumber, Website PDM Kota Batu).

Salah satu program Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk amal usaha Muhammadiyah (AUM) adalah legalitas amal usaha Muhammadiyah yang berada di daerah-daerah. Tujuan dari program tersebut adalah memudahkan PP Muhammadiyah dalam mengidentifikasi keberadaan Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah (Sumber : www.muhammadiyah.or.id). Tujuan lain dari pengurusan legalitas ini adalah adanya kebijakan fiskal oleh pemerintah. Pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha yang menghasilkan profit wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan maupun pendapatan wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan.

Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini bukan tanpa alasan. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk membelanjakan dana dalam rangka melaksanakan pembangunan (Muara, 2016). Maka dari itu melalui kebijakan fiskal inilah akhirnya semua bidang usaha yang memiliki tujuan profit harus segera memiliki legalitas yang jelas. Selama ini hampir semua AUM belum memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga belum bisa membuat NPWP untuk tujuan pelaporan pajak tahunannya. Maka dari itu Menteri Keuangan dan PP Muhammadiyah memiliki inisiatif untuk membuat kebijakan agar seluruh AUM harus memiliki legalitas usaha yang jelas. Legalitas yang dimaksud adalah adanya akta pendirian Amal Usaha Muhammadiyah yang didalamnya terdapat nama amal usaha, nama penanggungjawab Amal Usaha Muhammadiyah, alamat serta waktu pendirian Amal Usaha Muhammadiyah. Selanjutnya setelah memiliki akta pendirian maka Amal Usaha Muhammadiyah wajib memiliki legalitas usaha yang secara Nasional diakui oleh pemerintah.

Legalitas tersebut berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sangat diperlukan untuk informasi legalitas usaha.


Luaran dari IBM ini kedepanya adalah terbitnya SK pendirian Amal Usaha Muhammadiyah serta terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) setiap AUM. Meskipun AUM memiliki alamat yang sama akan tetapi jika memiliki operasional yang berbeda maka wajib memiliki NIB yang berbeda juga. Adapun dengan terbitnya NIB ini akan lebih memudahkan PP Muhammadiyah mengidentifikasi keberadaan AUM di setiap daerah. Adapun NIB ini juga dapat digunakan untuk pengurusan lain. Misalkan saja dengan adanya NIB maka setiap AUM mampu mendaftarkan AUM memiliki NPWP, dengan memiliki NPWP maka AUM yang konsentrasinya di Majelis Pendidikan maka akan lebih mudah dalam mendapatkan Dana Operasional Pemerintah. Hal ini cukup beralsan karena setiap penerima dana BOS wajib memiliki NPWP.

METODE

Solusi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam Iptek bagi Masyarakat ini diharapkan mampu mengatasi beberapa masalah yang dialami oleh mitra. Tim pengabdian melakukan pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan (Meilia, 2018). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen usaha dan legalitas usaha. Hal ini dapat dilakukan tentunya harus dengan adanya kerjasama antara pengusul dan mitra yang baik. Untuk memecahkan masalah mitra solusi yang ditawarkan antara lain:

- a. Pendekatan Model *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang berbasis pada ilmu pengetahuan selain itu PTD merupakan pendekatan yang mahal dengan intensif sumber daya (Conroy & Sutherland, 2004). Pengusul melakukan pendaftaran SK Pendirian AUM secara online melalui website Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain itu pengabdian juga membantu mitra untuk menerbitkan NIB secara online melalui websit Online Submission Online (OSN) milik Kementerian Perijinan.
- b. Model *Community development* yaitu proses perubahan yang mungkin difasilitasi oleh orang lain tetapi ditentukan sendiri oleh masyarakat (mitra)(Pedlar, 1996)

Berikut gambar 1 yang menggambarkan kerangka pemecahan masalah dalam Iptek bagi Masyarakat pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) PDM Kota Batu :



Gambar 1.
Kerangka
Pemecahan
Masalah

Berdasarkan gambar di atas, pengusul akan memulai kegiatan IBM dari analisis kebutuhan mitra. Hasil analisis kebutuhan mitra akan dijadikan sumber informasi bagi pengusul. Masalah- masalah yang timbul di usaha mitra dapat diketahui dari analisis kegiatan analisis ini. Selanjutnya pengusul akan menawarkan solusi dari masalah- masalah yang dihadapi oleh mitra. Adapun tahap selanjutnya adalah realisasi. Tahap realisasi dimulai dari penerbitan SK Penerbitan AUM dan dilanjutkan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun dengan adanya legalitas ini ada beberapa manfaat bagi aum, yaitu kemudahan dalam mencari modal karena legalitas sudah pasti, akses mendapatkan pendampingan usaha dari

pemerintah dan kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Kusmanto, 2019)

Mitra memiliki partisipasi aktif dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan pengusul terkait penyelesaian masalah mitra. Mitra yang mengetahui sepenuhnya kondisi usahanya sehingga koordinasi sangat penting dilakukan. Mitra memahami apa yang dibutuhkan atau permasalahan yang muncul dalam organisasinya sehingga koordinasi sangat penting dilakukan. Selain itu mitra juga memiliki partisipasi aktif dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan karena pada saat pengusul mengajukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh mitra maka mitra harus memahami terlebih dahulu solusi yang diajukan oleh pengusul. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kemampuan mitra dalam melaksanakan serta mengaplikasikan solusi yang telah ditawarkan oleh pengusul. Selain itu mitra juga menyediakan tempat jika pengusul membutuhkan koordinasi langsung dengan mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dalam rangka untuk menjalankan ketentuan pimpinan pusat muhammadiyah mengenai perizinan amal usaha muhammadiyah dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan yang dihadiri oleh pengusul pengabdian maupun mitra pengabdian. Legalitas penting dimiliki oleh sebuah amal usaha dan penting untuk dikedepankan karena pelayanan yang diberikan AUM memiliki dasar hukum dalam memberikan pelayanan kepada umat atau masyarakat dan memiliki konfigurasi indikator legal dan kelugasan (Wardani, 2018)

Tahapan pertama yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi ini diawali dengan pertemuan antara pihak pengabdian dengan perwakilan dari pimpinan daerah muhammadiyah cabang batu sebagai mitra. Koordinasi ini sangat disambut baik oleh PDM kota batu yang mengharapkan seluruh amal usaha muhammadiyah yang berada di bawah naungannya dapat mengikuti arahan dari pimpinan pusat agar memiliki izin pendirian masing – masing. Oleh karena itu, dalam koordinasi ini langsung dilakukan pemetaan AUM yang terdapat di kota Batu. Koordinasi selanjutnya melibatkan berbagai perwakilan dari amal usaha muhammadiyah yang terdapat di kota Batu untuk melakukan identifikasi status dari AUM yang dikelolanya. Hasil koordinasi ini diketahui mayoritas AUM yang terdapat di Kota Batu masih belum memiliki perizinan seperti yang diharapkan oleh pimpinan pusat. Sehingga pengabdian meminta kepada mitra untuk melakukan berbagai persiapan mengenai bukti-bukti berdirinya AUM.

Tahapan kedua, yaitu melakukan kegiatan pendampingan pembuatan SK pendirian dan NIB. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah di kota Batu. Acara dimulai dari pemaparan oleh tim pengabdian mengenai ketentuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menekankan kepada Amal Usaha Muhammadiyah untuk memiliki SK Pendirian amal usaha dan Nomor Induk Berusaha. Acara selanjutnya masuk dalam kegiatan inti dari pengabdian, yaitu pemaparan mengenai alur dari pendaftaran amal usaha sampai dengan dimilikinya nomor izin berusaha. Pemaparan pada kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh mitra dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk dapat memperoleh SK pendirian AUM dan NIB.



Gambar 2.
Pemaparan Alur
Pendirian AUM
dan Penerbitan
NIB

Tahapan ketiga, yaitu pendampingan pembuatan SK pendirian AUM dan NIB untuk dapat memberikan manfaat seperti tujuan awal pengabdian. Pada saat pendampingan banyak ditemukan banyak masalah yang dihadapi oleh masing-masing AUM, dimulai dari pengisian identitas samapi dengan status dari kepemilikan tanah maupun bangunan yang masih gabung dengan amal usaha yang lain. Oleh karena itu, pengabdian melakukan berbagai pendekatan, salah satunya pendampingan secara khusus kepada AUM yang memiliki masalah. Dengan demikian, setiap permasalahan yang ada pada masing-masing dapat terselesaikan dengan terbitnya SK AUM dan NIB.



Gambar 3.
Pendampingan
Pembuatan SK
Pendirian AUM
dan Penerbitan
NIB

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian secara keseluruhan telah dilakukan melalui beberapa tahap dimulai dari koordinasi dengan mitra, pemaparan ketentuan pimpinan pusat, pemaparan alur pendaftaran serta pendampingan penerbitan sk pendirian dan NIB. Berbagai tahapan yang dilalui diikuti oleh mitra dengan antusias dikarenakan manfaat yang dirasa oleh mitra cukup besar atas kegiatan pengabdian ini. Hasil kegiatan ini seluruh AUM telah mengikuti alur untuk memperoleh SK pendirian dan NIB. Permasalahan yang dihadapi adalah proses verifikasi yang tidak dapat langsung terjadi pada saat pendampingan. Oleh karena itu, diharapkan perwakilan AUM dapat melakukan dengan beberapa tahap dalam alur pendaftaran secara mandiri sesuai dengan pengarahan yang telah dijelaskan oleh pengabdian dan didiskusikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Conroy, C., & Sutherland, A. (2004). *Participatory technology development with resource-poor farmers: maximising impact through the use of recommendation domains*. Overseas development institute (ODI). Agricultural research & extension
- Pedlar, A. (1996). Community development: What does it mean for recreation and leisure? *Journal of Applied Recreation Research*, 21(1), 5-23.
- <http://batu-kota.muhammadiyah.or.id/> diakses pada tanggal 21 Maret 2020
- [http://muhammadiyah.or.id.](http://muhammadiyah.or.id/) / diakses pada tanggal 21 Maret 2020
- Nangarumba, Muara. 2016. Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006- 2016. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.8 No.2 ISSN 2086-1575 E-ISSN 2502-7115
- Joko, Susilo. 2016. Kajian Kemandirian Sekolah Di Amal Usaha Muhammadiyah. *Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan* ISBN: 978-602-361-045-7
- Asmaria, Isma. 2013. Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* Vol.1 No.2 2013 ISSN: 2549-1660
- Meilia, Mira. 2018. Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Jurnal ABDIMAS* Vol. 22 No. 1 Desember 2018.
- Wardani, Susilo. 2017. Kebijakan Perijinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global. *Proseding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta* ISBN : 978-602-361-070-9
- Kusmanto, Heri. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial* Vol.11 No.2 2019 ISSN 2085-482X (Print) ISSN : 2407-7429 (Online)